



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR : 130 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020-2024

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 16 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020-2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2024
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

Maksud disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintergrasi, melembaga dan berkelanjutan.

### Bagian Kedua

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu untuk menjamin proses, keberhasilan dan kesinambungan pelaksanaan Reformasi.

### Bagian Ketiga

#### Pasal 4

Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah :

- a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan nepotisme serta akuntabel;
- b. meningkatnya birokrasi yang kapabel; dan
- c. meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

- a. Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. Pengendalian dan Evaluasi;

BAB IV.....

## BAB IV KEDUDUKAN

### Pasal 6

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

## BAB V SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 7

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. RINGKISAN EKSEKUTIF
- b. DAFTAR ISI
- c. BAB I : PENDAHULUAN
- d. BAB II : GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
- e. BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
- f. BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
- g. BAB V : PENUTUP

### Pasal 8

Isi dan uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

BAB VIII.....

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 16 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal **20 SEPTEMBER 2021**  
BUPATI SUKABUMI,



*[Handwritten Signature]*  
MARWAN HAMAMI *g/h*

Diundangkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal **20 SEPTEMBER 2021**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



*[Handwritten Signature]*  
ADE SURYAMAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN **2021** NOMOR **130**